



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 163 TAHUN 2007

TENTANG

PENGOPERASIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2

SATU ATAP SIAU BARAT UTARA TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia 13 - 15 Tahun melalui pendidikan menengah pertama perlu meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung tersebut, maka pada tahun anggaran 2006 telah dibangun Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 2 Satu Atap di Kampung Mini;
- c. bahwa berdasarkan huruf b tersebut diatas maka perlu segera membuka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2007 / 2008 di Kampung Mini Kecamatan Siau Barat Utara,
- d. bahwa untuk pengoperasian sekolah dimaksud perlu menetapkannya dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301),
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1074/C3/Kep/2007 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant SD-SMP Satu Atap Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Tahun 2000 Nomor 17 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A).
11. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 93 Tahun 2001 tentang Kedudukan Susunan Tugas dan Fungsi Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Pengoperasian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Satu Atap Siau Barat Utara terhitung mulai tahun pelajaran 2007 / 2008, |
| KEDUA | : | Nama dan lokasi sekolah serta Struktur organisasi dimuat dalam bentuk bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini; |

- KETIGA : Peresmian pengoperasian sekolah dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2007;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tahuna
Pada tanggal, 1 Oktober 2007



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

WINSULANGI SALINDEHO

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
6. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna
9. Sekolah yang bersangkutan

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
Nomor : 163 Tahun 2007
Tanggal : 1 Oktober - 2007
Tentang : Pengoperasian Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 2 Satu Atap Siau Barat Utara

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SATU ATAP
SIAU BARAT UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SMP Negeri 2 Satu Atap Siau Barat Utara	Kampung Mini	Siau Barat Utara	Pengoperasian Mulai Tahun Pelajaran 2007 / 2008



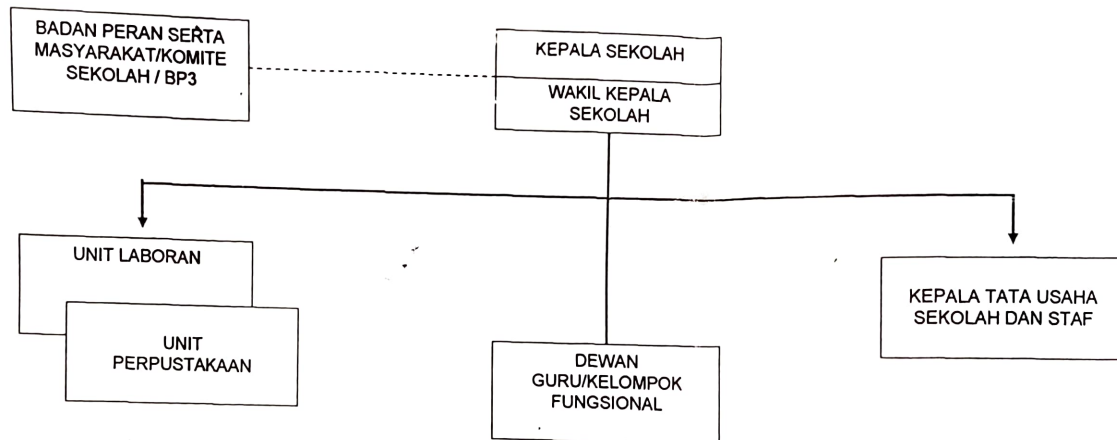
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

WINSULANGI SALINDEHO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI 2 SATU ATAP SIAU BARAT UTARA

LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2007
2007
PENGOPERASIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI 2 SATU ATAP SIAU BARAT UTARA
TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

WINSULANGI SALINDEHO